

## **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SISTEM LAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

*Dian Rodearni  
Nursiam*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta  
*e-mail: dianrodearni159@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This research aims to determine the effect of tax socialization, tax sanctions, and online service systems towards taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises registered in KP2KP Magetan. The study method used in this paper is a quantitative method. Data collection uses primary data with a questionnaire to taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises in Magetan Regency. The sampling method uses probability sampling with random sampling techniques. Total samples collected are 98 respondents. Hypothesis testing in this study is multiple linear regression analysis using the SPSS program version 20. As the results, this study showed that the tax socialization variables, tax sanctions, and online service systems proved to have a positive and significant effect towards taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises with the value of each sig being 0,048; 0,000 and 0,03.

**Keywords:** socialization, sanctions, online services, taxation, micro, small and medium enterprises

**JEL classification:** H21, H71

### **PENDAHULUAN**

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan yang dimana kegiatan pembangunan tersebut bisa berjalan sesuai rencana apabila terdapat dana yang mencukupi. Pajak Penghasilan adalah sumber pendapatan terbesar dari pajak dan selalu mengalami kenaikan dari setiap tahunnya. Salah satu pelaku yang termasuk wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM adalah kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat (Nadhori, dkk 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Menurut Putri dan Nurhasanah (2019) untuk merealisasikan target tersebut maka upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak

yang tidak patuh dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam UU No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan adanya perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari yang awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *self assessment system* wajib pajak melakukan serangkaian kewajiban pajaknya secara mandiri mulai dari mendaftarkan hingga membayarkan kewajiban pajaknya. Pemerintah melalui dirjen pajak mengadakan aplikasi/*website* guna mempermudah dalam melaksanakan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa menggunakan layanan *online* tersebut yang sudah disediakan oleh dirjen pajak guna melakukan pengurusan perpajakannya. Melalui *website* <https://djponline.pajak.go.id> wajib pajak dapat mengurus perpajakan yaitu aplikasi *E-Filing* dan *E-Billing* untuk penyampaian SPT, aplikasi *E-Billing* untuk pembuatan kode billing pembayaran pajak, dan juga aplikasi pelayanan untuk memperoleh informasi wajib pajak atau seputar perpajakan. Diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak serta patuh membayarkan beban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib bertujuan untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem pelayanan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Magetan.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

*Theory of Reasoned Action (TRA)* dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour (TPB)* ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku atas objek tertentu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, model TBP menurut (Ajzen, 1991) teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh

atau tidak patuh. Niat untuk berperilaku mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* yang ketiganya terdapat pada faktor kepatuhan pajak. Hal-hal tersebut berhubungan dengan besar atau kecilnya biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak ditinjau dari sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan *online*.

### UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah karena dianggap memberikan dampak yang signifikan dan kontribusi yang besar bagi tingkat perekonomian di Indonesia secara mikro. Menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2008, untuk dapat mengklasifikasikan UMKM bisa dibedakan dari total omzet penjualan dan jumlah aset yang dimiliki. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), klasifikasi dapat ditambah lagi dengan jumlah karyawan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, UMKM adalah jenis usaha yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam setahun.

### Pajak

Pengertian pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara (Fungsi *Budgeter*) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi pengatur (Fungsi *Reguler*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka ikut berkontribusi bagi pembangunan negara. Menurut Ananda *et al.* (2015) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kesadaran dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal, yaitu berdasarkan ketentuan dalam undang – undang. Misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kepatuhan Material adalah semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan dengan undang-undang perpajakan.

#### Sosialisasi Perpajakan

Menurut Indrawan dan Binekas (2018) sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi perpajakan dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Ananda *et al.*, 2015).

#### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri dan Nurhasanah, 2019). Terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi Pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

#### Sistem Pelayanan Online

Sistem elektronik pajak (selanjutnya disebut sistem *online* pajak) dalam layanan perpajakan dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem layanan perpajakan secara *online* meliputi pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan

pajak, dan pembayaran pajak.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 E-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan.

*Billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual ([www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id)). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem e-billing dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM) dan internet banking.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan adanya e-filing sangat menguntungkan Wajib Pajak, antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan sektor UMKM yang menggunakan skema pembayaran PP No 23 tahun 2018 yang terdaftar di KP2KP Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*) yang menggunakan data primer. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Magetan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan teknik *random sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%, jumlah sampel yang didapat adalah 98 responden.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut (Purba, 2016): Melaporkan SPT tepat waktu, Menghitung dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu, Tidak memiliki tunggakan pajak, Tidak melanggar aturan atau dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan, Melakukan pencatatan dengan benar.

Indikator yang digunakan dalam variabel sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut Safitri dan Silalahi (2019): Penyuluhan, Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, Informasi langsung dari fiskus ke Wajib Pajak, Pemasangan billboard (spanduk, poster, baliho, dan lain-lain), Website Ditjen Pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel sanksi perpajakan adalah sebagai berikut (Putri & Nurhasanah, 2019). Pengenaan sanksi sarana mendidik wajib pajak, Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi tegas sesuai undang undang yang berlaku, Keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga, Denda Bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar adalah wajar.

Indikator yang digunakan dalam variabel sistem pelayanan online sebagai berikut (Nadhor, *et al.* 2020): Sikap wajib pajak, Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pelayanan *online*, dan Kemudahan e-faktur, *e-filing*, dan *e-billing* bagi wajib pajak.

**HASIL PENELITIAN**

Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$

serta dalam pengujian reliabilitas nilai Alpha Croubach  $\geq 0,6$ . Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,796 atau lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF)  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi variabel  $X_1=0,062$ , variabel  $X_2=0,127$ , variabel  $X_3=0,780$  menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel independen  $> 0,05$ , maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

Persamaan regresi linier berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

$$KP = 14,392 + 0,205SO + 0,348SA + 0,179SI + e$$

Nilai konstanta positif 14,392 menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan online bernilai konstan. Nilai koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,205. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai positif sebesar 0,348. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat. Nilai koefisien regresi untuk variabel sistem pelayanan online menunjukkan nilai positif sebesar 0,179. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sistem pelayanan online maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel Independen	B	t-hitung	Sig
X1	0,205	2,005	0,048
X2	0,348	3,689	0,000
X3	0,179	2,114	0,307
Nilai adjusted R2			0,382
F-hitung			21,445
Sig F			0,000
F tabel			2,7

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 2,005 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,048 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 3,689 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sistem pelayanan *online* memiliki nilai  $t_{hitung} 2,114 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig  $0,037 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel sistem pelayanan *online* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil Uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung} 21,445 > F_{tabel} 2,7$  dan nilai sig sebesar  $0,00 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan analisis. Hasil uji *adjusted R*<sup>2</sup> menunjukkan besarnya nilai *adjusted R*<sup>2</sup> adalah 0,387, hal ini berarti variabel penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 2,005 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,048 < 0,05$ . Sehingga variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis pertama diterima ( $H_1$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung} 3,689 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis kedua diterima ( $H_2$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviyari (2019) dan Hapsari dan Kholis (2020) yang

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pengaruh sistem pelayanan online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelayanan *online* memiliki nilai  $t_{hitung} 2,114 > t_{tabel} 1,98552$  dan nilai sig sebesar  $0,037 < 0,05$ . Sehingga variabel sistem pelayanan *online* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis ketiga diterima ( $H_3$  diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhor *et al.* (2020) dan Hapsari dan Kholis (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan *online* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sistem pelayanan *online* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Magetan). Berdasar hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu: Sosialisasi perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem Pelayanan *Online* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel pada penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Saran

Berdasar simpulan penelitian bahwa 61,3% variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya agar hasil penelitian *robust* dan bermakna

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1-9.
- Cahyani, L. P., & Noviyari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. "*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885 – 1911.
- Indrawan, R., & Binekas, B. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(5), 419-428.
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. 2020. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi*, 11(1).
- Putri, N. E., & Nurhasanah. 2019. Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus : Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28, 213-232.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 211. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*: 145-153.
- Sugiyono, P. D. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.